

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh :

Fatirah Ananda Putri Nurhamnah

1905046009

S1 AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Fatirah Ananda Putri Nurhamnah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Fatirah Ananda Putri Nurhamnah

NIM : 1905046009

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang).**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dra. Nur Huda, M.Ag.

NIP.196908301994032003

Semarang, 10 Februari 2023

Pembimbing II

Irma Istiariani, M. SI

NIP.198807082019032013

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-108/Un.10.5/D.1/PP.00.9/3/2022

1 Maret 2022

Lamp. :-

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Dra. Nur Huda, M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fatirah Ananda Putri Nurhamnah
NIM : 1905046009
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman dan Pengetahuan Pajak UMKM terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Irma Istiariani, M. Si
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

I Feel Like The Possibility Of All Those Possibilities Being Possible Is Just Another Possibility That Could Possibly Happen

“ Saya Merasa Kemungkinan Dari Semua Kemungkinan Itu Adalah Kemungkinan Lain Yang Mungkin Saja Terjadi, *Semangat bekerja keras agar bisa membahagiakan kedua orang tua, diri sendiri dan membeli 40% saham SM Entertainment*”

PPERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak H. Hamka,S dan Ibu Dra. Maimunah yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi semangat dukungan moral, materil sertayang selalu mendoakan untuk kesuksesan anak anaknya.
2. Saudara laki-lakiku, Muh Fahri Nurhamnah, dan Muh Abdi Nurhamnah serta saudari perempuanku Rika Yuliana yang aku sayangi, terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua.
3. Keluarga terdekat ku, Kim Minseok, Kim Junmyeon, Zhangyixing, Byun Baekhyun,Kim Jongdae, Park Chanyeol, DO Kyungsoo, Kim Jongin, Ooh Sehun EXO. Moon Taeil,Seo Johny, Lee Taeyeong, Na Yuta, Qian Kun, Kim Doyoung, Liang Qin, Jung Jaehyun, Dong Siceng, Kim Jungwoo, Wong Yukei, Mark Lee, Xiaodejun, Huang Guangheng, Renjun, Lee Jen0, Haechan, Na Jaemin, Yang Yang, Shotaro , Jung Sungchan, Zhong Chenle, Park Jisung NCT yang selalu mensupport dalam keadaan apapun dan salah satu alasan saya tersenyum.
4. Sahabat- sahabatku Jessica Ester, Nurfadilah Alih, Umniatul Izzah, Muh Ahsan,Wafiq Khofifah, Dyah Mutiara, Syahreni Syam, Faidatun Nahari, Nabila Lubis,Nurhalisa, Erni Fuji, Raodatul, Tarissa Putri, Yuli Melinia, Pedi Pratama, Titin Wahyuningsih, Fefi Rahmawati, Amelia Salsabelina,Elza Reski Pratama,Nur Arsy, Nauval Al Faruqi, Hasbullah, Ikhlazul, Siti Nurhaliza, Audi Hasibuan, Salis Aisyaturrizza, Luthfiani Amalia, Leontina Imelda, Ni Putu Maya Dewi yang selalu memberikan doa dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk keluarga besar Orda Ikatan Keluarga Sulawesi di perkuliahan selama ini. semoga kita tetap bisa menjaga silaturahmi.
6. Untuk keluarga besar KKN RDR 79 kelompok 05 terimakasih atas doa dan dukungannya.

7. Untuk teman-teman seangkatan 2019 khususnya AKS.A yang telah menjadi keluarga dan sahabat terimakasih atas kebersamaannya.
8. Untuk keluarga besar EXO-L Semarang terima kasih atas doa dan dukungannya selama saya mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang selalu membimbing dan memberi pengajaran ilmu dari awal sampai terselesainya skripsi ini.
10. Ibu Nur Huda dan Ibu Irma Istiariani selaku dosen pembimbing yang begitu sabar membimbing saya sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, dan menaruh kerendahan hati serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” tidak berisikan materi yang sudah pernah diteliti oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, namun mengandung pemikiran para pakar dan ahli yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 10 Februari 2023

Deklarator

Fatirah Ananda Putri Nurhamnah
NIM. 1905046009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi pada sebuah skripsi diperlukan dikarenakan terdapat sebagian kata yang berupa nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang secara asli ditulis dengan huruf Arab sehingga harus disalin ke dalam huruf latin. Sehingga perlu diterapkan sebuah transliterasi sebagai jaminan konsistensi.

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ..	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

A. Vokal

ا = a, إ = u

B. Diftong

آي = ay

أو = aw

C. Syaddah (ˆ)

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

D. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة = *al - shina'ah*. *Al -* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al - ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan aturan Undang-Undang yang telah berlaku. Salah satu wajib pajak yang berkontribusi dalam bidang perpajakan adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kepatuhan dalam perpajakan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan baik oleh Direktorat Jendral Pajak maupun pemerintah, karena menjadi suatu permasalahan ketika wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajakannya seperti membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak pada UMKM kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *probability sampling*. Kemudian data diolah menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi wajib pajak UMKM dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang.

Kata kunci : Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanki Pajak.

ABSTRACT

Taxes are one of the country's largest sources of income, taxes are contributions given by the people to the state treasury based on the rules of the law that have been in effect. One of the taxpayers who contributes to the field of taxation is the perpetrators of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Compliance in taxation is something that really needs to be considered by both the Directorate General of Taxes and the government, because it becomes a problem when taxpayers do not comply with their tax rules such as paying and reporting their taxes on time. The low compliance of taxpayers can be caused by several factors including the lack of public knowledge of taxes. This study aims to determine the factors that can affect taxpayer compliance, namely tax knowledge and tax sanctions on MSMEs in Semarang.

This study uses a quantitative method with a sampling technique, namely probability sampling technique. Then the data is processed using SPSS. In this study, researchers used the MSME taxpayer population by taking a sample of 100 respondents. The results of this study indicate that knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in the city of Semarang.

Keywords: Taxpayers, Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi Selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dra. Nur Huda, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan ibu Irma Istiariani, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan jajaran staf Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tuaku Bapak H.Hamka, S dan Ibu Dra.Maimunah AM yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
7. Beberapa UMKM-UMKM kota Semarang yang telah memberikan izin

penelitian, sehinggaskripsi ini dapat terselesaikan.

8. Sahabat dan teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Februari 2023

Penulis

Fatirah Ananda P.N

NIM. 1905046009

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENAGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LITERATURE REVIEW	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Theory Atribusi	12
2.2 Kerangka teori	13
2.2.1 Pengetahuan Pajak.....	13
2.2.2 Sanksi Pajak	18
2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.3 Penelitian Terdahulu.....	23
2.4 Kerangka Pemikiran	30
2.5 Pengembangan Hipotesis	31
2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.5.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Sumber Data.....	34
3.3 Poupulasi Dan Sampe	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
3.5 Skala Pengukuran	35
3.6 Definisi Operasional Variabel	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
3.7.1 Analisis Deskriptif.....	38
3.7.2 Uji Instrumen Penelitian	38
3.8 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.8.1 Uji Normalitas	39
3.8.2 Uji Multikolonieritas	39
3.8.3 Uji Heterokedastitas.....	40
3.9 Analisis Regresi Linear	40
3.10 Variabel Penelitian Dan Peggukuran Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	44
4.1.1 Sejarah UMKM.....	44
4.1.2 Visi dan Misi.....	46
4.2 Karakteristik Responden.....	47
4.2.1 Jenis Kelamin.....	47
4.2.2 Usia	48
4.2.3 Jenis Usaha	48
4.2.4 Kepemilikan NPWP.....	49
4.2.5 Lama Kepemilikan.....	49
4.3 Hasil Analisis Data Penelitian	50
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	50
4.3.2 Analisis Uji Instrumen	51
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	52
4.3.4 Pengujian Hipotesis	57
4.4 Pembahasan	62

4.4.1	Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).....	62
4.4.2	Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan UMKM (Y)	64
BAB V PENUTUP.....		65
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		95

DAFTAR TABEL

Tabel 1	4
Tabel 2	6
Tabel 3	7
Tabel 4	23
Tabel 5	42
Tabel 6	47
Tabel 7	48
Tabel 8	48
Tabel 9	49
Tabel 10	49
Tabel 11	50
Tabel 12	51
Tabel 13	52
Tabel 14	54
Tabel 15	55
Tabel 16	57
Tabel 17	58
Tabel 18	59
Tabel 19	61
Tabel 20	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	53
Gambar 2	54
Gambar 3	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.¹ Pajak adalah kontribusi wajib oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.²

Salah satu sumber pendapatan terbesar dana negara yaitu berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat kepada kas negara berdasarkan aturan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung didapat di Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan pendapatan negara, sehingga tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sedikit sulit untuk dijalankan dengan baik. Pajak juga merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan, sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.³

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan ialah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM. Usaha mikro kecil Atau menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian negara. Hal ini dikarenakan daya serap dari UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan juga dekat dengan rakyat kecil sehingga mendorong upaya peningkatan dan pengembangan UMKM agar meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berbagai

¹ UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1

² Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, "Perpajakan Edisi/Revisi Cetakan Kedua" Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2000 hal. 29

³ Olivia Afrinadea Chanita, Norman Duma Sitinjak," *Peranan Pengetahuan Dan Kesadaran Pajak Bagi Kepatuhan Pajak UMKM*" Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.9, No .2, 2021 hal 233-238.

cara. Adapun salah satu cara yang dilakukan untuk hal ini yaitu dengan pemberian kredit modal usaha bagi para pelaku UMKM⁴.

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak (DJP), karena menjadi suatu permasalahan ketika wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku seperti membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya.⁵ Kepatuhan di Indonesia dapat dikatakan masih tergolong rendah. Terbukti dari banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan pendapatannya sesuai keadaan sebenarnya. Peraturan yang ditetapkan pemerintah yang mulai berlaku sejak 2013 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang sistem pembayaran dan tarif pajak bagi wajib pajak UMKM. Ketentuan ini memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan membantu meningkatkan penerimaan pajak negara.⁶

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kegiatan ekonomi lokal UMKM dengan semua karakteristik. UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) merupakan salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh sebuah kelompok maupun seorang saja dengan memiliki sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan agar dapat mendapatkan Laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dan dapat dijangkau dengan mudah sehingga tidak memberatkan bagi para pelakunya. UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah oleh karena itu pertumbuhannya mengalami kenaikan dikarenakan UMKM dapat bertahan ditengah krisis global.⁷

Terkait dengan pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan pembayaran, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan.

⁴ Ibid

⁵ Ari Pradhana, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*”, Universitas Brawijaya, Malang 2018.

⁶ Livia Yolanda, Yuniarwati “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pusat Grosir Senen Jaya*” Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol 1 No 2, 2019.

⁷ Ibid

Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final yang berdampak pada terpenuhinya target penerimaan pajak. Pemahaman wajib pajak pada peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih minim dikarenakan beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif dari peraturan pemerintahan No. 46 Tahun 2013, namun sebagian besar para pelaku wajib pajak belum mengetahui dan memahami peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan didalamnya.⁸

PP No 46 Tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya tarif PPh Final 1% yang ditunjukkan kepada wajib pajak pribadi dan yang memiliki penghasilan dengan omzet usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun. Omzet atau pengedaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, outlet, maupun counter atau semacamnya baik pusat maupun cabang.⁹ Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pemahaman terhadap wajib pajak. Dewasa ini hal yang menjadi salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.

Di kota Semarang sendiri telah terdaftar sekitar 17.603 unit UMKM di bawah naungan Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang sekitar tahun 2020.¹⁰ Dimana terbagi menjadi 3 bagian yaitu, usaha kecil sekitar 1.097 atau sekitar 6% dari presentase, usaha mikro sekitar 16.485 atau sekitar 93% dari presentase dan terakhir usaha menengah sekitar 21 atau dengan presentase 1%. Pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah pada tahun 2019 berdasarkan data BPS berada pada kisaran 4.174.210 unit UMKM, namun yang baru terdaftar sebagai wajib pajak UMKM hanya berkisar 2,1 juta unit UMKM ,Sedangkan wajib Pajak UMKM di Kota Semarang tumbuh dengan jumlah 2.129 unit UMKM.¹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang masih tergolong rendah.¹²

Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan yang sehubungan dengan

⁸ Ardiansyah, Febi Putra, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Semarang,” 2020.

⁹ PP NO 46 Tahun 2013

¹⁰<https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/detail/1> diakses pada tgl 1 Desember 2020 pada pukul 10.00 WIB.

¹¹ Ibid

¹² Rachmiyantono WH, “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang ,“ Jurnal Ilmiah Vol.2 No.2 2021.

hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal penting sangat mendasar yang harus diketahui oleh para pelaku wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang hal itu maka sulit bagi pelaku wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak merupakan salah satu sumber dari pengetahuan dari pajak tersebut dimana sosialisasi pajak atau penyuluhan pajak dalam berbagai cara apapun dan menggunakan media-media yang diketahui oleh masyarakat dapat berdampak positif dan dilakukan secara efektif. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan diharapkan mampu berdampak terhadap pengetahuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat serta penerimaan negara juga meningkat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.¹³

Potensi UMKM sebagai salah satu sumber penerimaan pajak sangat signifikan, datanya menunjukkan kontribusi yang diberikan para pelaku UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60,34% selama 5 tahun belakangan ini.¹⁴

Tabel 1 Perkembangan penerimaan perpajakan



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat setiap tahun perkembangan penerimaan pajak di Indonesia semakin meningkat.¹⁵

¹³ Riza Salman Kautsar dan Tjaraka Heru, "Pengantar Perpajakan : Cara Meningkatkan Kepatuhan Wajib PAJAK, Jakarta : Indek", 2019.

¹⁴ <https://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik> diakses pada 29 Januari 2016

¹⁵ Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih, "Pemahaman Wajib Pajak UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tentang Ketentuan Wajib Pajak UMKM," 2020.

Adapun hukum membayar pajak dalam Islam, secara garis besar, terdapat dua pandangan tentang hukum pajak Islam, pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa pemungutan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Penulis mengambil perspektif ini dengan menganggap bahwa pajak merupakan bentuk ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa bersifat wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri* dimana *waliyyul amri* tersebut ialah pemerintah. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan, maka sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa pajak, maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan tentunya akan berdampak pada masyarakat.¹⁶

Jumhur sepakat bahwa pajak yang dipungut/dipotong oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas dari mulai membangun jalan, sekolah, rumah sakit, adalah bukan mukus. Karenanya, halal untuk dipungut/dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga. Bahkan mulai masa pemerintahan khalifah kedua Islam, Sayyidina ‘Umar bin al-Khaththab ra., pemerintah negara Islam saat itu memungut ‘kharaj alias pajak 10% atau cukai sebesar 10% atas suatu komoditas demi kemaslahatan masyarakat.¹⁷

Jumhur ulama Madzhab Maliki, seperti Imam Al-Qurtubi, mengemukakan, ulama Madzhab Maliki sepakat dibolehkannya menarik pungutan (pajak) selain zakat apabila dibutuhkan. Selanjutnya jumhur ulama Madzhab Hanbali, seperti Ibnu Taimiyah, membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan *alkalf assulthaniyah*. Jumhur ulama Madzhab Hanbali menilai pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta. Sementara ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi berpendapat, pajak diharamkan dalam Islam. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar V/39 menafsirkan Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat ke-29 yang berbunyi:

¹⁶ Miming Lestari, “*Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)*” Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

¹⁷ Maltuf Fitri “*Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah*” *Economica* vol 6, No 1 2015.

¹⁸Miming Lestari, “*Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)*” Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

¹⁹Mella Fuji Firdayani, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan, sosialisasi pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*“, 2021.

Tabel 3**Penyebaran UMKM Di Kota Semarang**

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Genuk	919
2.	Gayamsari	1109
3.	Banyumanik	998
4.	Candisari	698
5.	Gunungpati	586
6.	Mijen	572
7.	Ngaliyan	656
8.	Tugu	432
9.	Tembalang	1702
10.	Gajah Mungkur	618
11.	Pedurungan	2818
12.	Semarang Barat	1424
13.	Semarang Tengah	1312
14.	Semarang Timur	1062
15.	Semarang Selatan	1013
16.	Semarang Utara	1683

Sumber : Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, 2020

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Widagsono (2017) yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai tata cara perpajakan bagaimana cara menghitung pajak, bagaimana cara membayar pajak dan bagaimana cara melaporkan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty ilmu yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi seberapa jauh wajib pajak mematuhi peraturan namun hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak²⁰.

²⁰ Narti Eka Putri, Dessy Agustin, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", 2019.

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Mardiasmo (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dijalani dan di patuhi.²¹ Sanksi yang dikenakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya terhadap kewajiban pajak. Wajib Pajak UMKM dapat patuh terhadap pembayaran pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas. Dengan adanya sanksi pajak maka akan menumbuhkan niat wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya.²²

Sanksi pajak dipandang sebagai alat kontrol untuk mengontrol wajib pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakannya karena dengan kerugian yang akan diperoleh wajib pajak jika tidak membayar pajaknya, maka secara otomatis akan membuat seorang wajib pajak harus berpikir jika wajib pajak tersebut ingin menunda-nunda pembayaran pajaknya. Sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak terhadap wajib pajak. Tetapi jika sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan maka kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya akan besar.²³

Besarnya tarif final UMKM saat ini adalah sebesar 0,5 % penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak UMKM dapat mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada admisnitrasi pajak.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. Penelitian pertama, menurut Andi Afdillah dan Audiah Umairah (2021) menunjukkan hasil pengetahuan pajak yang masih rendah sehingga tidak mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian kedua, Riyanto dkk (2020) menunjukkan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap

²¹ Ibid, hal.6

²² Nanik Ermawati, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,*” 2019.

²³ Afuan Fajrian Putra “*Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Sistem*”, 2020.

kepatuhan wajib pajak. Penelitian ketiga, menurut Andhini Larasati dan Bakti Setyadi (2020) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andhini Larasati dan Bakti Setyadi (2020) memuat 4 variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan moral etika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andhini Larasati dan Bakti Setyadi (2020) dari keempat variabel independen yang digunakan hanya terdapat 2 variabel yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak dan moral pajak, kedua variabel lainnya tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari kedua penelitian terlebih dahulu terdapat dua perbedaan hasil penelitian terhadap variabel pengetahuan pajak dan pada variabel sanksi pajak memiliki hasil penelitian yang sama yaitu sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan riset gap yang telah di kemukakan diatas yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Riyanto dkk (2020) dan Andhini Larasati dan Bakti Setyadi (2018), maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan Andhini Larasati dan Bakti Setyadi (2020) hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Oleh karena itu peneliti termotivasi sehingga menjadikan judul dari skripsi yaitu “Pengaruh pengetahuan dan sanksi pajak terhadap tingkat wajib pajak UMKM di kota Semarang”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak oleh UMKM di kota Semarang?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan penelitian selanjutnya dibidang pajak UMKM serta penelitian berikutnya mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan didalam penelitian ini.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana menambah ilmu dan pengamalaman dengan praktek dilapangan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai adanya pengetahuan pajak, dan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Universitas

Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai ketertarikan meneliti dibidang yang sama yaitu pajak , khususnya UMKM. Dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi

bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini, disajikan kedalam 5 (Lima) bab. Tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dan bab yang lainnya, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Memuat hal yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Memuat hal yang berkaitan dengan kerangka teori yang bersangkutan dengan penelitian ini dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Memuat hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

BAB IV : Analisis data dan pembahasan

Memuat hal yang berkaitan dengan penyajian data dan analisis data serta interpretasi dengan masalah yang ada.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Memuat hal yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

LITERATURE REVIEW

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Teori atribusi memprediksi apa yang mendorong orang lain untuk bertindak dengan cara tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan memberikan atribusi yang disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik tindakan orang lain. *Attribution theory* (teori sifat) memberi tahu orang apakah kata-kata dan tindakan oranglain memiliki kualitas tersembunyi dalam diri mereka sendiri, atau hanya dapat direfleksikan dalam bentuk reaksi paksaan.²⁴

Studi atribusi awalnya dilakukan oleh Haider (1958). Setiap orang pada dasarnya adalah ilmuwan semu yang berusaha memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan dan menggabungkan informasi sampai penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain, seseorang selalu berusaha mencari tau mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu.²⁵ Teori atribusi sangat relevan dalam menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak itu sendiri.

Teori atribusi meyakini bahwa kombinasi faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan suatu peristiwa atau perilaku.¹³ Dalam teori ini faktor internal begitu ditekankan pada kepribadian seseorang, karena mempengaruhi perilaku seseorang yang diterapkan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini, wajib pajak wajib mengetahui dan memperhitungkan kewajibannya ketika membayar pajak. Ada campur tangan langsung atau tidak langsung oleh negara, yang diukur dari faktor eksternal kepatuhan pajak seseorang, dan bahkan negara melakukan

²⁴ Rizki Indrawan, Bani Bineka, "Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Vol.6 No.3 2018.

²⁵ Heidar, F, "The Psychology of Interpersonal Relations", New Jersey Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1958

penegakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.²⁶

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan persepsi pajak dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pajak sendiri. Persepsi seseorang untuk meningkatkan kepatuhan mengenai pajak dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.²⁷

Kondisi atribusi internal wajib pajak pada penelitian ini yaitu ketika wajib pajak memiliki pengetahuan terhadap pajak itu sendiri dan wajib pajak mengerti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya pembayaran pajak setiap tahunnya dan dengan adanya pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa suatu dorongan, sehingga faktor internal pada wajib pajak UMKM adalah pengetahuan pajak. Kondisi atribusi eksternal pada penelitian ini yaitu ketika wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, karena ada hal yang menyebabkan kerugian bagi wajib pajak yang mendorong wajib pajak tersebut akan mematuhi kewajibannya, sehingga faktor eksternal pada penelitian ini adalah sanksi pajak.

2.2.Kerangka teori

2.2.1. Pengetahuan pajak

Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan adalah hasil tahu dari seseorang setelah ia melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan yang dimaksud yaitu melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek tersebut. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendengaran dan penglihatan. Pengetahuan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.²⁸

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yaitu :

²⁶Sri Rahayu Rahmadhani, Charoline Cheisivianny, Erly Mulyani, " *Analisis kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,*" Jurnal Ekonomi Akuntansi (JEA) Vol.2 No.1 2020.

²⁷

²⁸Banu Witono, " *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*" . Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol.7 No.2 2008.

- a. Pendidikan ,tingkat pengetahuan seseorang akan membantu seseorang tersebut lebih mudah menangkap dan memahami suatu informasi
- b. Usia, umur seseorang yang bertambah dapat membuat perubahan pada aspek fisik psikologis dan kejiwaan. Semakin bertambah umur seseorang semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya hingga akan meningkatkan kemampuan menerima pengetahuan ataupun informasi.
- c. Sumber informasi, pengetahuan juga dipengaruhi oleh sumber informasi atau bacaan yang berguna bagi perluasan pandangan atau wawasan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan.
- d. Media, contoh media yang di desain secara khusus untuk mencapai masyarakat luas seperti televisi, radio, koran, majalah dan internet.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.³⁰

Dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A.Andriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayanya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan.³¹ Menurut R. Santoso Brotodihardjo, Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.³²

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar untuk Negara, karena 80% penerimaan negara asalnya dari pajak. Penerimaan dari negara ini akan dialokasikan atau digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara kita.

²⁹ Ibid

³⁰ UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1

³¹ Waluyo, “Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama”, Jakarta: SalembaEmpat, 2002 hal 41

³² Ibid, hal 3

Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH didalam Mardiasmo (2018), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan dengan peraturan perundang undangan (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraorestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³³

Definisi pajak menurut Waluyo (2011) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontrapersi dan semata- mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran negara. Terakhir definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014) Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma norma umum, dan yang dapat dilaksanakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individualisme (untuk membiayai pengeluaran pemerintahan).³⁴

Pentingnya aspek pengetahuan sangat berpengaruh terhadap sikap wajib pajak kepada sistem perpajakan yang adil. Kualitas dan kuantitas pengetahuan yang semakin baik maka akan memberikan sikap yang memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang di anggap adil. Kesadaran terhadap wajib pajak akan mendapatkan peningkatan bila dalam masyarakat muncul pemikiran positif terhadap pajak.³⁵

Adapun ayat yang berkaitan dengan pajak dengan sebab-sebab dan pengertian pajak menurut para ahli diatas dimana disebutkan dalam surah Al Baqaroh 195 dan At Taubah 41:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٍ وَمَا يَنْصُرُ بِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذْهِبُوا عَنْهُمْ سُنَنِ اللَّهِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٍ وَمَا يَنْصُرُ بِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذْهِبُوا عَنْهُمْ سُنَنِ اللَّهِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٍ وَمَا يَنْصُرُ بِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذْهِبُوا عَنْهُمْ سُنَنِ اللَّهِ

يُحِبُّ الْحَسَنَاتِ إِنَّ هُنَّ

Terjemahan :

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Al Baqaroh 195)

³³ Ibid

³⁴<https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>
diakses pada 22 September 2018 pukul 10.00 WIB .

³⁵ Ibid, hal.10

³⁶ Q.S At-Taubah: 41

37

bidang perpajakan.³⁸ Menurut Mulyati dan Ismanto (2021), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan umum perpajakan meliputi fungsi pajak, pengelompokan pajak, jenis- jenis pajak serta tata cara pemungutan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 yaitu, yang pertama *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua *Self Assessment System* adalah pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang. Yang ketiga *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Fungsi pajak secara umum terbagi menjadi 4 yaitu, yang pertama fungsi Anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua fungsi Mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga Stabilitas yaitu pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan –kebijakan pemerintah, dan yang keempat redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan

³⁸ Ari Yulianti, Asep Kurniawan, Indah Umiyati “*Pengaruh Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan*” 2019.

nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.³⁹

Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya Hertati (2021). Beberapa hasil penelitian relevan tentang kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan adalah perolehan penelitian dari Rodríguez (2018) yang menyatakan bahwa factor pengetahuan wajib pajak yang baik perihal peraturan pajak, dapat berdampak pada kepatuhan membayar pajak.⁴⁰

Menurut penelitian Dyan & Venusita (2013) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan juga menimbulkan inisiatif wajib pajak atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, wawasan perpajakan para wajib pajak, kesadaran terhadap aturan aturan perpajakan, persepsi efektivitas pada mekanisme perpajakan, mutu penyajian pada wajib pajak serta kesediaan proses pembayaran pajak. Le et al. (2020) dan Pratama(2017). Memperoleh hasil temuan bahwa kepatuhan membayar pajak mampu dipengaruhi oleh faktor pengetahuan pajak. Penelitian saad memperngaruhi bahwa kepatuhan pajak warga negara New Zealand dipengaruhi oleh pengetahuan pajak mereka. Masyarakat memiliki pengetahuan pajak yang buruk dikarenakan adanya aturan aturan negara yang rumit yang akhirnya menyebabkan mereka tidak patuh membayar pajak. Ada gap penelitian terkait dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak bisa mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.⁴¹

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor ataupun elemen terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak secara self assesment . hal ini dikarenakan untuk bisa menjalankan self assesment secara utuh maka wajib pajak dituntut untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sehingga pengetahuan

³⁹ <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan> di akses pada 28 Desember 2019 pukul 12.00 WIB.

⁴⁰ <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/628/304/3021> di akses pada 1 Januari 2022 pukul 15.00 WIB.

⁴¹ Ibid

pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa mempunyai pengetahuan tentang pajak maka kepatuhan pajak juga akan rendah.⁴²

Penelitian oleh Areo et al. (2020) menyebutkan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan atas kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil dan menengah yang menghasilkan data bahwa kepatuhan proses pembayaran pajak tidak mampu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengetahuan pajak. Para pelaku usaha hanya mengalami kesulitan untuk memahami hukum pajak, tetapi mereka juga menunjukkan pengetahuan yang buruk tentang tarif pajak dan konsep dasar perpajakan.⁴³

2.2.2. Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar suatu aturan. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan atau pencegahan agar aturan tentang perpajakan yang berlaku tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dalam artian sanksi pajak, merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang telah melakukan ketidakpatuhan dalam melaksanakan perpajakannya.⁴⁴

Sanksi perpajakan dikenakan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila telah terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum berdasarkan undang-undang perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat digunakan dengan 2 (dua) tujuan yaitu, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua untuk menghukum. Dimana yang dimaksud dengan mendidik adalah agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan mengetahui hak dan kewajibannya dan menghindari kesalahan yang sama lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan menghukum merupakan untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum menjadi jera dan berhenti untuk melakukan kesalahan.⁴⁵

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Mardiasmo "Perpajakan" 2006

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ QS. Al Ashr : 3

NPWP, memperlihatkan bukti pembukuan, pencatatan ataupun dokumen lain yang palsu ataupun dipalsukan seolah-olah benar dan disengaja.⁴⁷ Sanksi pidana yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.⁴⁸

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) telah didefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan. (2018). Kepatuhan terhadap perpajakan diartikan dengan sikap ketaatan, tunduk, dan patuhan dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Negara dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Devano dan Rahayu, 2006).⁴⁹ Yang dimana suatu iklim dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tergambar pada situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan Kemudian disaat pengisian formulir SPT pajak dengan lengkap dan jelas, serta menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dan tepat pada tenggatnya dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak (Nowak,2007).⁵⁰

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Tetapi permasalahan yang sering terjadi yakni banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih rendah. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Undang-undang No 28 Tahun 2009

⁴⁸ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/tolak-bayar-pajak-pidana-bertindak

⁴⁹ Mardiasmo "Perpajakan" 2006

⁵⁰ Bimbim Maghriby, Dani Ramdani, *Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM*, (Bandung: STIE Ekuitas Bandung Vol 14, No 1, 2020).

Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.”⁵³

⁵¹ Ibid

⁵² Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviari, *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, (Bali: Universitas Udayana Bali Vol.26.3 Maret 2019).

⁵³ Q.S An-Nur 54

Pada penjelasan ayat diatas dapat jelaskan bahwa jika kamu berpaling maka kamu akan tersesat dan merugi, karena sesungguhnya kewajibannya itulah yang dibebankan kepadanya dan kewajibanmu akan dibebankan kepadamu. Dalam kepatuhan ini dimaksud bahwa hak dan kewajiban terhadap pajak adalah kewajiban yang ditanggung oleh pihak wajib pajak sendiri, dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya terhadap beban yang ditanggung.

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya tanpa paksaan kondisinya dimana wajib pajak mengetahui memahami dan mengerti dalam menghitung, membayar dan melapor pajak dalam bentuk menerapkan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak yaitu merupakan suatu kondisi yang mana seorang wajib pajak mempunyai kesadaran , pemahaman dan pengetahuan serta kemauan untuk taat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, kepatuhan secara penuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dari manapun. Yang kedua yaitu, kepatuhan yang masih mempertimbangkan factor lain, dimana contohnya adanya sanksi yang mengharuskan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan tersebut.

Kepatuhan pajak juga di kategorikan menjadi dua yaitu, kepatuhan Administratif yang dimana berkaitan dengan kepatuhan pada saat melakukan pelaporan dan procedural. Dan yang kedua yaitu, kepatuhan teknis dimana berkaitan dengan kepatuhan dalam menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan oleh pihak wajib pajak. Indikator untuk mengetahui kepatuhan pajak adalah dengan kepatuhan dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak , kepatuhan untuk melakukan penyetoran pajak, kepatuhan untuk melakukan pelaporanpajak, kepatuhan melakukan penghitung secara benar dan lengkap secara mandiri, dan kepatuhan terhadap melakukan tindak lanjut atas tunggakan pajak yang belum diselesaikan.⁵⁴

⁵⁴ Jeni Susyanti, Siti Aminah Anwar, “Efek Sikap Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, 2020.

Yenni dan Sadjiarto, (2013) mengelompokkan kepatuhan pajak menjadi 2 yaitu:

- a. Kepatuhan material, merupakan kepatuhan yang dilakukan oleh pihak wajib pajak secara hakikat untuk mematuhi semua ketentuan perpajakan, misalnya seperti memberikan semua informasi tentang perpajakan sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya apabila informasi tersebut sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya.
- b. Kepatuhan formal, merupakan kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak secara formal berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, misalnya wajib pajak yang sudah bekerja ataupun memiliki usaha harus memiliki NPWP, selalu membayar utang pajak dan pelaporan SPT yang dilakukan setiap tahunnya.⁵⁵

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Rizki Indrawan, Bani Binekas (2018)	Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	X1 : Pengetahuan Pajak X2: Pemahaman wajib pajak Y: Kepatuhan wajib pajak UMKM	Pengetahuan pajak pada wajib pajak UMKM dikota Cimahi termasuk kategori baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak UMKM dikota cimahin secara keseluruhan memiliki kategori baik.
2.	Wahyu sinta eliyabet, Safri Nurmantu, Resista	Analisis pengetahuan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM		Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

⁵⁵ Priambo, Putut, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran wajib pajak " 2017

	Vikaliana (2012)			terhadap hak dan kewajiban perpajakannya.
3.	A'im Umatul Ma'rifah (2017)	Analisis pemahaman dan pemberlakuan pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM	X1: Pemahaman pajak X2: Pemberlakuan pajak UMKM Y: Kepatuhan wajib pajak	Untuk pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk kepatuhan wajib pajak lebih dominan setuju yang berarti kepatuhan wajib pajak melaksanakan hak perpajakannya.
4.	Jeni Susiyanti, Siti Aminah Anwar (2020)	Efek sikap wajib pajak, kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak dimasa Covid-19	X1: Kesadaran Pajak X2: Pengetahuan pajak Y: Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak di masa covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.
5.	Teguh Setiawan (2019)	Analisis persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap penerapan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018		Persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan, dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik. Serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku

				UMKM.
6.	Riyanto Wujarso, Sprudin,Rina Dameria Napitupulu (2020)	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Jakarta	X1: Pengetahuan perpajakan X2: sanksi pajak Y: Kepatuhan wajib pajak UMKM Di Jakarta	Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jakarta secara signifikan. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Jakarta secara signifikan.
7.	Olivia Afrinadea Chanita, Norman Duma Sitinjak (2017)	Peranan pengetahuan pajak dan kesadaran pajak bagi kepatuhan pajak pelaku usaha E-Commerce dan UMKM	X1: Pengetahuan Pajak X2: Kesadaran wajib pajak Y: Kepatuhan wajib pajak pelaku usaha E-Commerce dan UMKM	Pengetahuan pajak yang semakin baik menyebabkan kepatuhan pajak meningkat. Kesadaran pajak yang semakin baik membuat pelaku usaha E-Commerce paham dan meningkatkan kepatuhannya terhadap pajak.
8.	Ni Kadek Dwi Angesti, Made Arie Wahyuni, I Nyoman Putra yasa (2020)	Pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	X1: pengetahuan perpajakan X2: Persepsi wajib pajak UMKM PP NO 23 tahun 2018 Y: Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

				perpajakan.
9.	Andi Afdillah, Audiah Umairah (2021)	Analisis pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif UMKM	X1: Pengetahuan wajib pajak UMKM X2: Tarif pajak UMKM Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan responden atau wajib pajak yang masih tergolong rendah dengan adanya PP NO.46 Tahun 2013 . Dengan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan dan tarif pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut.
10.	Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih (2020)	Pemahaman wajib pajakpelaku UMKM mengenai PP No. 23 Tahun 2018 tentang ketentuan pajak UMKM		Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM tentang ketentuan dan tata cara perpajakan khususnya PP NO.23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM di kecamatan Medan barat masih tergolong rendah. karena masih rendahnya pemahaman pelaku wajib pajak mengenai PP no 23 Tahun 2018 maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
11.	Sri Rahayu Rahmadhani, Charoline Cheisviyanny, Erly mulyani (2020)	Analisis kepatuhan pajak pelaku UMKM pasca penerbitan PP No.23 Tahun 2018		Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP mengenai PP No.23 tahun 2018 dapat dikatakan masih sangat kurang, karena masih kurangnya

				pemahaman terhadap peraturan tersebut maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga tergolong masih kurang.
12.	Andhini Larasati Lesmana, Bakti Setyadi (2018)	Pengaruh pemeriksaan, pengetahuan wajib pajak, sanksi dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM	X1: Pengetahuan Pajak X2: Sanksi dan moral wajib pajak Y: Kepatuhan Wajib pajak pelaku umkm	Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Dengan adanya sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
13.	Anindita Rizki Hapsari, Rizka Ramayanti (2021)	Pengaruh pengetahuan pajak, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pelaku UMKM	X1: Pengetahuan Pajak X2: sanksi pajak X3: kesadaran wajib pajak Y: Kepatuhan Wajib pajak pelaku umkm	Pengetahuan mengenai perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Ketegasan sanksi pajak memberikan dampak yang positif terhadap wajib pajak pelaku UMKM. X3: Kesadaran wajib pajak tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan, sanksi dan kesadaran pajak berpengaruh positif

				terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
14.	Nila Kris Setiani, M Agus sudrajat, Maya Novitasari (2019)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di kabupaten Magetan dnegan sanksi pajak sebagai variable pemoderasi	X1: Pengetahuan perpajakan X2: Kesadaran wajib pajak Y: Kepatuhan Wajib pajak umkm	Pengetahuan pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak dalam pengaruhnya akan keberadaan kepatuhan wajib pajak yaitu sangat memberikan pengaruh. Pengetahuan dan kesadaran terhadap pajak mempengaruhi kualitas peningkatan kepatuhan wajib pajak.
15.	Sri Setia Ningsih, Lestari Adhi Widyaowati, Mardiana (2017)	Pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemanfaatan intensif pajak UMKM dengan pengetahuan pajak sebagai Variabel moderasi di PT PNM Kota Tangerang	X1: Sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak PT PNM tangerang Pemanfaatan intensif pajak UMKM X2: pengetahuan pajak sebagai Variabel moderasi Y: Kepatuhan wajib pajak.	Sikap wajib pajak yang secara signifikan akan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak, variable pengetahuan akan perpajakan memperkuat mempengaruhi reaksi dan perilaku wajib pajak. Kedua variabel berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
16.	Afeni Maxuel , Anita Primastiwi (2019)	Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM E-Commerce	X1: Sosialisasi X2: Sanksi perpajakan Y: kepatuhan wajib pajak UMKM E-	Sosialisasi perrpajakan membawa dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM E-Commerce. sanksi perpajakan


			Commerce	membawa dampak yang positif terhadap wajib pajak pelaku UMKM E-Commerce. Sosialisasi pajak dan sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
18.	Bimbim Maghriby, Dani Ramdani (2020)	Pengaruh dari kesadaran diri wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada entitas UMKM	X1: Kesadaran pajak X2: Pengetahuan perpajakan. Y: Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
19.	Dio Chandra	Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskusi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di kelapa gading	X1: Pengetahuan Pajak X2: pemahaman pajak X3: kesadaran wajib pajak Y: kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di kelapa gading	Tidak terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak terdapat cukup bukti bahwa pemahaman, kesadaran memberikan dampak positif terhadap wajib pajak, dan pelayanan fiskus menjadi bukti cukup yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
20.	Susmiatun, Kusmuriyanto	Peranan pengetahuan dan kesadaran wajib	X1: pengetahuan wajib pajak dan	Pengetahuan yang baik membuat pelaku usaha E-

	(2015).	pajak bagi kepatuhan pajak pelaku Usaha E-Commerce	X2: kesadaran wajib pajak Y; kepatuhan wajib pajak pelaku usaha E-Commerce	Commerce menjadi paham kewajibannya yang harus dilaksanakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak yang semakin baik mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	---------	--	--	--

Perbedaan yang berada pada penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu, penelitian ini memiliki 2 (dua) independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak dan memiliki 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Kedua variabel independen pada penelitian ini telah disimpulkan dari hasil riset gap yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Dimana pada peneliti sebelumnya yaitu penelitian pertama dan ketiga menyimpulkan variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pada peneliti kedua dan ketiga menyimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu peneliti menyimpulkan untuk menggunkan kedua variabel tersebut sebagai variabel penelitian.

2.4.Kerangka Pemikiran

Model penelitiannya adalah bagaimana pengetahuan pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di kota semarang. Maka dapat disajikan model penelitian yang menggambarkan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut bentuk penyajian:



Pada kerangka pemikiran diatas disimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

2.5. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai masalah yang dianggap benar, kenapa masih dianggap sementara benar karena masih perlu dibuktikan kebenarannya dan dianggap paling benar karena sudah berdasarkan pikirna yang logis dan pengetahuan yang menunjangnya. Dalam pengujian hipotesis akan membawa pada kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis.⁵⁶

2.5.1. Pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Adanya pengetahuan pajak, wajib pajak yang akan menyebabkan wajib pajak paham akan ada sanksi ketika tidak melakukan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak tersebut. Sehingga wajib pajak akan melakukan kewajibannya dengan kepatuhan dan kesadaran diri karena telah memahami pengetahuan wajib pajak, terlebih ketika di terapkannya sanksi wajib kepatuhan wajib pajak, dan setelah adanya kenaikan ataupun bunga. Dengan pemahaman dan pengetahuan tentang wajib pajak ini akan memudahkan dan memberikan kesadaran tentang kepatuhan pajak sehingga tidak lewat masa tenggat yang dapat memberikan sanksi.⁵⁷

Tanpa memiliki pengetahuan tentang pajak maka prinsip *self assessment system* tidak bisa berjalan secara penuh sehingga kepatuhan pajak juga akan tergolong rendah dan tidak maksimal. Pengetahuan dan pemahaman tentang

⁵⁶ Badri Sutrismi, “*Metode Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif*”, diakses pada 6 Januari 2012 pukul 15.00 WIB.

⁵⁷ Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.L Warongan, “*Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, 2017.

perpajakan diidentifikasi menjadi beberapa yaitu pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan berkaitan dengan system perpajakan dan yang terakhir yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi perpajakan. Dari pengetahuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wajib pajak akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan apabila dia memiliki pengetahuan tentang perpajakan.⁵⁸

Dari penerapan perpajakan yang dilakukan wajib pajak atas pengetahuannya memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak pada negara. Dorongan untuk membayar pajak pada negara dilakukan oleh wajib pajak, walaupun pembayaran tersebut tidak memiliki timbal balik sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya. Pengetahuan perpajakan adalah keilmuan, kemampuan, ataupun keahlian dari seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak mampu menerapkan peraturan perpajakan secara utuh.⁵⁹

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyanto dkk (2020) diperoleh hasil penelitian yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan penelitian yang dilakukan oleh Jeni (2020) pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak telah memahami peraturan perpajakan akan berpikir untuk membayar pajak dengan segera dari pada harus terkena sanksi pajak. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang

2.5.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya tanpa paksaan, dalam UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan jika wajib pajak wajib melakukan pengisian dan penandatanganan dengan sebenar benarnya terkait surat pemberitahuan. Kepatuhan pajak merupakan suatu wujud taat pada peraturan dan ketentuan umum yang berlaku. Dimana patuh berarti tunduk terhadap aturan yang ada serta melaksanakannya tanpa melakukan upaya

2021 ⁵⁸ Andi Afdillah, Audiah Umairah, “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

⁵⁹ Ibid

penghindaran. Kepatuhan pajak juga merupakan salah satu kondisi yang dimana wajib pajak menjalankan semua kewajiban perpajakannya.⁶⁰

Sanksi tegas yang diterapkan terhadap wajib pajak, akan membuat wajib pajak membuat laporan sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Semakin berat sanksi yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi disini berperan untuk memberikan hukuman dan efek jera yang akan dirasakan oleh wajib pajak setelah diberikan sanksi akan kelalaian yang dilakukan dan mau wajib pajak diharapkan dapat belajar dari kelalaian yang telah diperbuat, sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak selanjutnya menjadi lebih patuh⁶¹.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyanto (2020) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif signifikan, dan penelitian yang dilakukan oleh Andini dkk (2018) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM karena sanksi pajak membuat pelaku UMKM merasa cukup takut terhadap sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM DI kota Semarang

⁶⁰ Mardiasmo, "*Perpajakan*", Yogyakarta: ANDI, 2006 hal 21

⁶¹ Andhini Larasati Lesmana, Bakti Setyadi " Pengaruh Pengtahuan, Sanksi dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi ataupun sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif/statistik atau dapat diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan sebelumnya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail yang berkaitan dengan suatu fenomena atau gejala yang kemudian diuraikan dan dijabarkan sehingga data yang akan digunakan menjadi lebih mudah untuk dipahami.⁶²

3.2 Sumber Data

Didalam penelitian saya ini, sumber data yang saya gunakan yaitu data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.⁶³ Pada penelitian ini, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner ataupun angket. Kuesioner atau angket pada penelitian ini disebarkan kepada beberapa pelaku UMKM di kota Semarang yang akan menjadi sampel pada penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁴ Populasi dari penelitian ini adalah beberapa pelaku UMKM kota Semarang yang berjumlah sekitar 17.603 UMKM yang terbagi menjadi 16 kecamatan. Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak UMKM yang terdaftar di kota Semarang.

⁶² Asep Hermawan, Husna Leila Yusran, “*Penelitian Bisnis Dengan Pendekatan Kuantitatif*” 2017

⁶³ Ibid, hal 6

⁶⁴ Ibid, hal 6

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi. Ketika populasi besar, peneliti tidak dapat mempelajari semua populasi, dikarenakan keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, sehingga peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.⁶⁵ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *probability sampling*. Teknik ini merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono,20018). *Probobality sampling* ini terbagi menjadi 2 yaitu *probability sampling* dan *nonprobabilty sampling* , adapun teknik yang akan di gunakan yaitu *simple random sampling*.⁶⁶

Teknik ini merupakan cara pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Teknik *simple random sampling* merupakan bagian dari teknik *Probability sampling* yang merupakan penarikan sampel yang didasarkan pada gagasan bahwa seluruh UMKM populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sehingga, dalam racangan ini tidak terdapat diskriminasi populasi yang satu dengan yang lainnya karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.⁶⁷

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 17.603⁶⁸ UMKM yang berada di kota semarang. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus *Slovin*. Rumus *Slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

$$n = \frac{17.603}{1 + 17.603.(0,1)^2}$$

$$n = \frac{17.603}{177,03}$$

$$n = 99,43$$

$$n = 100$$

⁶⁵ Op.cit, hal.84

⁶⁶ Nanang Martono, “*Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data*” Edisi Revisi, Jakarta 2013 hal 77-80

⁶⁷ Burhan Bungin, “*Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*” Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri 2017. Hal 117.

⁶⁸ <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/detail/1> diakses pada tgl 1 Desember 2020 pada pukul 10.00 WIB.

Dari perhitungan menggunakan rumus diatas dari keseluruhan jumlah wajib pajak UMKM di kota Semarang. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa yang dapat digunakan sebagai sampel sebanyak 100 sampel wajib pajak UMKM di kota Semarang. Dari hasil perhitungan diatas maka peneliti memilih wilayah Pedurungan untuk menjadi pusat penyebaran kuesioner. Mengapa demikian, karena Pedurungan termasuk wilayah yang jumlah UMKM terbanyak di kota Semarang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan suatu data agar dapat diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan hasil dan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan. Terdapat beberapa tehnik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu, tes, angket, wawancara, observasi dan dokumentasi.⁶⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode angket atau kuesioner dan dokumentasi.

- a. Metode angket atau kuesioner dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden yang bersangkutan untuk dijawab kemudian hasilnya diteliti.
- b. Metode dokumentasi pada penelitian ini merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga ataupun lembaga maupun perorangan. Dokumentasi di dalam penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁷⁰

3.5 Skala Pengukuran

Tanggapan responden dihitung dan dikumpulkan dari hasil kuesioner dengan pengukuran menggunakan skala likert. Skala likert merupakan bentuk pengukuran yang digunakan pada sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang yang mengacu pada fenomena sosial.⁷¹ Hasil jawaban dari pertanyaan tersebut akan

⁶⁹ <https://www.google.com/amp/sosiologis/.com/metode-pengumpulan-data/amp> diunduh pada minggu 28juni 2020 pukul. 15.10

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, Bandung : CV Alfabeta 2013 hal 132

menunjukkan hasil yang sangat positif ataupun sangat negatif. Pengukuran menggunakan skor sangat diperlukan untuk analisis kuantitatif.⁷²

Skala likert 1-4 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Skor 4 sebagai jawaban Sangat Setuju (SS)
2. Skor 3 sebagai jawaban Setuju (S)
3. Skor 2 sebagai jawaban Tidak Setuju (TS)
4. Skor 1 sebagai jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)⁷³

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga mendapatkan suatu informasi untuk ditarik kesimpulannya. Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu variable independen (X) dan variabel dependen (Y).

1. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang menjadi sebab atau merubah/memengaruhi variabel lain (variabel dependen). Variabel ini juga sering di sebut dengan variabel bebas, prediktor, stimulus, eksogen, atau antecedent.⁷⁴ Di dalam variabel independen ini terbagi menjadi 2 yaitu Pengetahuan Pajak dan Sanksi pajak.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Variabel ini juga sering disebut variabel terikat, variabel respons atau endogen. Adapun yang menjadi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.⁷⁵

⁷² Ibid, hal, 133

⁷³ Ibid hal 135

⁷⁴ IR. Syofian Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif" Jakarta, Kencana : PRENAMEA Group 2013 hal 8

⁷⁵ Ibid

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pengumpulan data yang kemudian diolah dan disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang sudah diajukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang berbentuk kuantitatif.⁷⁶

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data. Analisis data deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran tentang demografi responden. Gambaran tersebut mencakup pengukuran tendensi sentral seperti nilai maksimal, nilai minimal, rata-rata dan standar deviasi yang disediakan untuk menjelaskan deskripsi responden.⁷⁷ Didalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden terhadap pengaruh pengetahuan pajak/ dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang.

3.7.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian adalah proses menganalisis data dengan cara mensistematisakan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil angket yang dilakukan dan dipahami agar bisa menyajikan apa yang diperoleh.⁷⁸ Analisis data bertujuan untuk menemukan makna data melalui subyek pelakunya. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Uji Validasi

Uji validasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu instrumen penelitian. Pegujian validasi mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsinya. Instrument dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Uji kevalidan suatu data dapat dilakukan dengan cara uji validitas terhadap butir-butri kuestioner.⁷⁹ Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan teknik korelasi produk. Moment dari pearson. Jika hasil uji validitas R_{Hitung} lebih besar dari pada nilai R_{Tabel}

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Irma Istiariani, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Bpkp", Vol 19 No.1, Maret 2018 hal 63-68.

⁷⁸ Sutrisni, "Metode Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif", Yogyakarta, 2012.

⁷⁹ Ibid, hal. 53

maka indikator tersebut dinyatakan valid. Uji validitas ini ketika tingkat signifikansi $<0,05$.⁸⁰

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur kejadian yang sama. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan jika nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut tidak reliabel.⁸¹

3.8 Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik ini pengujian yang harus dilakukan yaitu :

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah sebuah pengujian untuk mengukur apakah data yang didapatkan berdistribusi normal ataupun tidak normal, sehingga pemilihan statistik dapat dilakukan dengan tepat. Data yang baik merupakan data yang berdistribusi secara normal. Uji normalitas ini bisa dilakukan dengan uji Kolmogorow Smimow. Jika nilai probilitasnya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal, tetapi jika probilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.⁸²

3.8.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini membantu memastikan bahwa variabel independen saling berkolerasi. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menentukan variabel independen mana yang mempengaruhi variabel dependen. Diantara variabel independen terdapat korelasi yang mendekati +1 atau -1 maka artinya persamaan regresi tidak akurat digunakan dalam persamaan. Uji multikolonieritas dapat ditinjau dari nilai Tolerance

⁸⁰ Jusuf Soewadji, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hal. 173.

⁸¹ Ricky Yulardi Dan Zuli N, "*Statistika Pnelitian Plus Totarial SPSS*", Yogyakarta : Innosaim 2017, hal. 113.

⁸² Ibid, hal.177

dan dari nilai Varian Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance $>0,10$ dan nilai VIF $<0,10$ maka tidak terjadi miko lonieritas.⁸³

3.8.3 Uji Heterokedastitas

Uji heterokedistitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk pengamatan pada model regresi. Jika dalam suatu penelitian variance residual bersifat tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. Jika dalam suatu penelitian variance residual bersifat tidak tetap, maka disebut sebagai *heterokedastitas*. Penelitian dapat dikatakan baik, apabila tidak bersifat *heterokedastitas*. *Heterokedastitas* dapat dideteksi dengan uji *glejser*. Pada uji *glejser*, model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residual. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi *heterokedastitas*. Sebaliknya jika nilai signifikannya $< 0,05$ maka terjadi *heterokedastitas* dalam model regresi ini.⁸⁴

3.9 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan dan penurunan.⁸⁵

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik yang didukung oleh uji ekonometrik sebagai berikut:

3.9.1 Uji Signifikan Parsial (T-test)

Uji T digunakan sebagai uji untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan apakah berpengaruh secara signifikan ataupun tidak. Tujuan dari uji T dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen pengetahuan pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) terhadap

⁸³ Ibid, hal.121

⁸⁴ Iman Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS", Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011, hal 143.

⁸⁵ FI. Sigit Suyantoro, "Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS", Semarang : Wahana Komputer, hal 143.

variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Dengan pengambilan data keputusan yaitu:⁸⁶

- Apabila signifikan (sig) > 0.05 atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka variabel independen (X) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai signifikan (sig) $< ,05$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka variabel independen (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

3.9.2 Uji Signifikan Simultan (F-test)

Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara penerapan pengetahuan pajak (X1), sanksi pajak (X2), berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- Apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y)
- Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y).⁸⁷

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.⁸⁸

Rumus Uji Koefisien Determinasi

$$R^2 = r^2 \times 100 \%$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

⁸⁶ Morissan, statistik sosial, Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group) 2016, hal 187.

⁸⁷ Duwi Priyanto, "SPSS analisis korelasi, regresi dan multivariate", hal 56.

⁸⁸ Mourissan, "Statistik Sosial, Jakarta : KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group), 2016 hal 187.

3.10 Variabel Penelitian dan Pengukuran Data

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*).

1. Variabel bebas (*independen*), yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2).
2. Variabel terikat (*dependen*) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 5

Definisi Variabel dan Indikator

VARIABEL PENELITIAN	DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	INDIKATOR
Pengetahuan Pajak (X1)	Pengetahuan pajak adalah suatu bentuk yang berkaitan dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengambilan keputusan dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban lingkup tersebut atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Kartikasari & Yadnyana, (2020))	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui fungsi pajak yang dikeluarkan UMKM 2. Mengetahui pengetahuan peraturan pajak UMKM 3. Mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan 4. Mengetahui sistem perpajakan di Indonesia (Oki Sri Hartini& Dani Sopian, (2018))
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi pajak adalah suatu hukuman atas konsekuensi perbuatan atau ketidakpatuhan pelanggaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (Wardani (2017))	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui adanya sanksi yang dikenakan UMKM yang tidak membayar pajaknya. 2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran yang berat 3. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggaran yang ringan 4. Pengenaan sanksi pajak merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. ((Wardani (2017))
Kepatuhan	Kepatuhan wajib pajak suatu perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran untuk mendaftarkan diri

Wajib Pajak (Y)	dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. (Devano & Rahayu, (2006))	<p>sebagai wajib pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membayar pajak dengan tepat pada waktunya. 3. Menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang di peroleh wajib pajak sebagai syarat dalam membayar pajaknya. 4. Pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo. <p>(Wardani, 2017)</p>
-----------------	--	--

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah UMKM

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah jenis usaha yang sudah banyak dilakukan, terutama oleh masyarakat Indonesia. UMKM sendiri berperan besar dalam menganekaragamkan produk-produk ekspor Indonesia dan menjadi andalan dalam perolehan devisa. Didalam sejarahnya, sepanjang pemerintahan orde baru, UMKM sangat dikesampingkan sebuah keberadaannya. Berbeda dengan usaha besar yang selalu diberikan keleluasaan didalam berbagai hal¹. Namun UMKM dapat mempertahankan keberadaannya dalam menghadapi kebijakan-kebijakan pada masa itu. UMKM sangatlah penting untuk keberadaannya di Indonesia karna selain untuk mendapatkan pendapatan juga UMKM mampu untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Dengan melihat kenyataan bahwasanya sebagian besar dari jumlah UMKM di Indonesia terdapat di pedesaan, kelompok usaha tersebut sangat diharapkan sebagai motor utama penggerak pembangunan serta pertumbuhan ekonomi terhadap pedesaan, yang di mana berarti juga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara pedesaan dengan perkotaan. Dan tentunya dapat mengurangi angka pengangguran di pedesaan tersebut.⁸⁹

UMKM memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia terutama di kota Semarang. UMKM banyak beradaptasi dan bertransformasi sehingga meningkat daya saingnya. Begitu banyak contoh-contoh peningkatan UMKM di Indonesia termasuk di kota Semarang, berkaca dari krisis moneter 1998 kemudian pasca covid 19 UMKM di kota Semarang semakin bertambah. Berkembangnya UMKM di kota Semarang juga tidak lepas dari digitalisasi ekonomi yang terus diupayakan. Hal tersebut sejalan dengan upaya

⁸⁹ <https://www.academia.edu> diakses pada 24 Oktober pukul 14.00 WIB, 2019

pemerintah kota pusat yaitu menargetkan 30 Juta UMKM akan masuk dalam ekonomi digital 2024.⁹⁰

Adapun salah satu upaya Pemerintah kota Semarang dalam meningkatkan perkembangan UMKM di kota Semarang yaitu dengan diadakannya Semarang Introducing Market. Dimana event tersebut adalah event tahunan yang diadakan oleh pemerintah kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut mampu mendobrak partisipasi dan semangat dari para pelaku UMKM di kota Semarang.⁹¹

UMKM diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dan dikelompokkan oleh PP Nomor 7 Tahun 2021 yaitu menjadi 3 (tiga) :

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan, atau badan usaha seorang yang memenuhi kriteria usaha mikro.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimana usaha tersebut berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai ataupun menjadi bagian baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.⁹²

⁹⁰ https://semarangkota.go.id/p/3792/hendi_sebut_umkm_topang_penulihan_ekonomi_semarang_pasca_pandemi diakses pada 28 Agustus 2022

⁹¹ https://semarangkota.go.id/p/3792/hendi_sebut_umkm_topang_penulihan_ekonomi_semarang_pasca_pandemi diakses pada 28 Agustus 2022

⁹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah diakses pada 19 September pukul 10.00 WIB 2020

Adapun karakteristik UMKM, pada dasarnya berdasarkan perkembangannya UMKM di klasifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria yaitu,

- a. *Livelihood Activies* yaitu, UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Umumnya lebih dikenal dengan sektor informal.
- b. *Micro Enterprise* yaitu, UMKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi tidak bersifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise* yaitu, UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor produk.
- d. *Fast Moving Enterprise* yaitu, UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.⁹³

4.1.2 Visi Dan Misi

Adapun visi dan misi dari UMKM adalah sebagai berikut:

Visi , “ Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat dengan dukungan dunia usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.”

Misi:

- a. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur.
- b. Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung usaha.
- d. Meningkatkan daya saing usaha dan produk unggulan berbasis sumber daya lokal.
- e. Mengembangkan akses pasar melalui promosi dan pemasaran produk unggulan.
- f. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan, sistem distribusi yang efektif serta perlindungan konsumen yang bertumbuh dan berkualitas.⁹⁴

⁹³ <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/> diakses pada 06 Juli pukul 13.00 WIB 2018

4.2 Karakteristik Responden

Data penelitian didalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden yang sesuai dengan kriteria peneliti, yaitu wajib pajak UMKM dikota Semarang. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak UMKM. Penyebaran kuesioner tersebut dilaksanakan oleh peneliti dimulai pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022. Penelitian ini dilakukan dengan mengetahui latar belakang responden terlebih dahulu, adapun klasifikasi responden diantaranya, nama lengkap, nama usaha, jenis kelamin, usia, kepemilikan NPWP, lama kepemilikan dan jenis usaha. Hasil distribusi sampel dapat dilihat paada tabel dibawah ini.

4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kendaraan sebagai berikut:

Tabel 6

Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
Laki-Laki	65	65%
Perempuan	35	35%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden yang menjadi subjek penelitian yaitu responden yang berjenis kelami laki-laki sebanyak 35 responden. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 65 responden. Jadi dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan responden jenis kelamin laki-laki.

4.2.2 Usia

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, maka dihasilkan data kelompok usia sebagai berikut :

Tabel 7
Klasifikasi Berdasarkan Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
20-30	61	61%
31-40	30	30%
>40	9	9%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan data bagian usia responden dari 100 responden dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok usia dimulai dari 20-30 tahun yang terdapat 61 responden, kelompok usia dari 31-40 tahun yang terdapat 30 responden dan kelompok usia >40 tahun terdapat 9 responden.

4.2.3 Jenis Usaha

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, maka dihasilkan data kelompok usia sebagai berikut :

Tabel 8
Klasifikasi Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Responden	Presentase (%)
Kecil	53	53%
Mikro	46	46%
Menengah	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan data bagian jenis usaha responden dari 100 responden dapat disimpulkan bahwa terdapat 53 responden dari pemilik jenis usaha UMKM kecil, terdapat 46 responden dari pemilik jenis usaha UMKM mikro, dan terdapat 1 responden dari pemilik jenis usaha menengah.

4.2.4 Kepemilikan NPWP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, maka dihasilkan data kelompok usia sebagai berikut :

Tabel 9

Klasifikasi Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Jumlah Responden	Presentase (%)
Memiliki	100	100%
Tidak memiliki	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan data bagian berdasarkan kepemilikan NPWP dari 100 responden dapat disimpulkan bahwa terdapat 100 responden yang telah memiliki NPWP.

4.2.5 Lama Kepemilikan Usaha

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, maka dihasilkan data kelompok usia sebagai berikut :

Tabel 10
Klasifikasi Berdasarkan Lama Kepemilikan Usaha

Lama Kepemilikan	Jumlah Responden	Presentase (%)
<5	35	35%
5-10	48	48%
>10	17	17%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan data bagian lama kepemilikan dari 100 responden dapat disimpulkan terdapat 35 responden lama kepemilikannya kurang dari 5 tahun, terdapat 48 responden lama kepemilikannya sudah 5-10 tahun dan terdapat 17 responden yang kepemilikannya lebih dari 10 tahun.

4.3 Hasil Analisis Data Penelitian

4.3.1.1 Analisa Stasistik Deskriptif

Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang.

Tabel 11
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Pengetahuan Pajak	100	7	16	14,28	1,990
Sanksi Pajak	100	9	16	14,27	1,852
Kepatuhan Wajib Pajak	100	8	16	14,55	1,800
Valid N (Listwise)	100				

Sumber: Data diolah 2022

Hasil analisis deskriptif diatas dalam penelitian ini dapat diketahui i nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan nilai maksimum, nilai minimum dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai maximum sebesar 16, nilai rata-rata (mean) sebesar 14,28 dan nilai std devisinya sebesar 1,99.

b. Sanksi Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel sanksi pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maximum sebesar 16, nilai rata-rata (mean) sebesar 14,27 dan std deviasinya sebesar 1,85.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 8, nilai maximum sebesar 16, nilai rata-rata (mean) sebesar 12,55 dan std deviasinya 1,80.⁹⁵

4.3.2 Analisis Uji Instrumen

4.3.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai valid atau tidaknya suatu kuestioner dan dilakukan setelah mendapatkan hasil data pengisian kuestioner. Kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif, maka item kuestioner dinyatakan valid.
2. Jika r hitung $<$ r tabel, maka item kuestioner dinyatakan tidak valid.⁹⁷

Uji validitas yang diperoleh hasilnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini

⁹⁵ Suyantoro , “*Mengelolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*” Semarang, Wahana Komputer 2015.

⁹⁶ Jusuf Soewadji,” *Pengantar Metodologi Penelitian*”, Jakarta : Mitra Wacana,2012,hal 173

⁹⁷ Ibid

Tabel 12**Uji Validitas**

NO	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)				
1.	X1.1	.460**	0,195	Valid
2.	X1.2	.545**	0,195	Valid
3.	X1.3	.860**	0,195	Valid
4.	X1.4	.831**	0,195	Valid
Sanksi Pajak (X2)				
1.	X2.1	.687**	0,195	Valid
2.	X2.2	.697**	0,195	Valid
3.	X2.3	.615**	0,195	Valid
4.	X2.4	.638**	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
1.	Y.1	.815**	0,195	Valid
2.	Y.2	.721**	0,195	Valid
3.	Y.3	.700**	0,195	Valid
4.	Y.4	.398**	0,195	Valid

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid, dapat dilihat pada tabel r hitung dan r tabel dengan hasil r hitung > r tabel.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ditujukan untuk menguji reliable atau kehandalan jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Dalam pengujian reliabilitas peneliti menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*, dengan ketentuan jika *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka dinyatakan reliabel dan jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel⁹⁸. Berikut ini hasil uji reabilitas dalam penelitian ini:

⁹⁸ Jusuf Soewadji, "Pengantar Metodologi Penelitian", Jakarta : Mitra Wacana, 2012, hal 173

Tabel 13

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritik	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,806	>0.60	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,704	>0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,871	>0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah 2022


Dari data tabel diatas dapat diketahui setiap variabel memiliki *Cronbach's Alpha* >0,60 Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliable.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dan variabel residual berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas data digunakan alat bantu SPSS dengan analisis dan uji Kolmogrov-Smirnov. Berikut ini merupakan uji normalitas data menggunakan analisis grafik:

Gambar 1
Grafik Uji Normalitas




Sumber: Data diolah 2022

Grafik diatas menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, hal ini ditunjukkan dengan grafik yang tidak cenderung condong ke kanan ataupun kekiri, meskipun pada grafik terdapat beberapa residual yang melebihi garis.⁹⁹ Selain menggunakan grafiik diatas, uji normalitas juga dapat dilihat melalui grafik normalitas plot dibawah ini:

Gambar 2

Grafik Plot Uji Normalitas



Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan grafik plot uji normalitas diatas, dapat dilihat bahwa persebaran residual dalam bentuk lingkaran kecil berada pada sekitar diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini bersifat normal.¹⁰⁰ Selain menggunakan grafik, uji normalitas juga menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*, berikut ini merupakan hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* dalam penelitian ini:

⁹⁹ Ricki, Yuliardi dan Zuli N, Statistika penelitian plus tutorial SPSS, Yogyakarta : 2017,hal 113

¹⁰⁰ Ricki, Yuliardi dan Zuli N, Statistika penelitian plus tutorial SPSS, Yogyakarta : 2017,hal 113

Tabel 14

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.04388004
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.070
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.167 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah 2022

Tabel uji *Kolmogorov Smirnov* diatas menunjukkan bahwa nilai statistik sebesar 0.167 nilai signifikan 0,167 Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal, karena nilai signifikan lebih dari 0.05.¹⁰¹

4.3.3.2 Uji Multikolonieritas

Untuk mengetahui multikolonieritas dalam model persamaan pada suatu penelitian dapat menggunakan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara vaariabel independennya. Cara untuk mendeteksi aadanya multikolonieritas dapat menggunakan uji *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) model regresi dengan acuan sebagai berikut:¹⁰²

- a. Jika jumlah nilai toleransi $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka model regresi tidak bersifat multikolonieritas.

¹⁰¹ Ibid, hal 124

¹⁰² Ibid, hal 125

- b. Jika jumlah nilai toleransi $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka model regresi bersifat multikolinieritas.¹⁰³

Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini:

Tabel 15

Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.236	1.068		-1.157	.250		
Pengetahuan pajak	.506	.105	.371	4.814	.000	.681	1.468
Sanksi pajak	.593	.090	.509	6.608	.000	.681	1.468

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
 Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan uji multikolinieritas diatas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel adalah $>0,1$. Besaran *tolerance* dari setiap variabel adalah, variabel pengetahuan pajak mempunyai nilai *tolerance* sebesar .681, variabel sanksi pajak mempunyai nilai *tolerance* .681. Selain itu, nilai *variance inflation factor* (VIF) setiap variabel menunjukkan nilai < 10 . Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF dari setiap variabel, yaitu nilai VIF pengetahuan pajak sebesar 1.468, dan nilai VIF sanksi pajak sebesar 1.468. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas


Uji heteroskedaritas bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk pengamatan dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji heterokedasitas menggunakan uji metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik grafik regresi dan uji *glejser*.¹⁰⁴ Berikut ini merupakan hasil uji *heteroskedastisitas* :

¹⁰³ Priyatno, "SPSS, Analisis Korelasi, Regresi dan Multivarite" 2012.

¹⁰⁴ Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011 hal 143

Gambar 3

Uji Heteroskedastitas



Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan uji heteroskedastitas diatas dapat dilihat bahwa titik-titik atau lingkaran kecil tersebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi sejauh mana variabel pengetahuan pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.

Dasar pengambilan keputusan jika nilai significant kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.¹⁰⁵ Berikut merupakan hasil uji *glesjer* dalam penelitian ini:

¹⁰⁵ Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011 hal 143

Tabel 16

Uji Glesjer

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.333	.669		.499	.619
	pengetahuan pajak	.006	.066	.011	.090	.928
	sanksi pajak	.037	.056	.081	.657	.513

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel uji *glesjer* diatas, didapatkan nilai signifikan yaitu variabel pengetahuan pajak 0.928 dan variabel sanksi pajak sebesar 0.513. Berdasarkan keterangan nilai signifikan pada tabel , maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak bersifat *heteroskedastisitas*.

4.3.4 Pengujian Hipotesis

4.3.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis dan menguji hipotesis, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Pengujian analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS. Berikut merupakan hasil dari pengujian analisis regresi linear berganda:

Tabel 17
Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.236	1.068		-1.157	.250
1 Pengetahuan pajak	.506	.105	.371	4.814	.000
1 Sanksi pajak	.593	.090	.509	6.608	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel data analisis regresi linear berganda diatas, dapat diperoleh nilai koefisien variabel pengetahuan pajak sebesar 0,506 dan koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,593. Sehingga di peroleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,236 + 0,506X_1 + 0,593X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Sanksi Pajak

e = Standar Error

Berdasarkan persamaan regresi linear diatas dapat diketahui bahwa :

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 1,236 bernilai positif yang berarti bahwa jika variabel pengetahuan pajak, dan sanksi pajak tidak terjadi perubahan (X₁,X₂ Bernilai 0) maka variabel pada kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,236.

b. Pengetahuan pajak (X₁) terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak bernilai sebesar 0,506 atau sebesar 50,6%. Hal ini berarti setiap kenaikan pengetahuan pajak 1%

maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,506 atau 50,6% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

c. Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel sanksi pajak sebesar 0,593 atau sebesar 59,3 %. Hal ini berarti setiap kenaikan sanksi pajak 1% maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,593 atau sebesar 59,3 % dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.¹⁰⁶

4.3.4.2 Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t parsial (t-test) merupakan uji terhadap koefisien regresi tiap variabel independen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Kemudian untuk melakukan uji t dengan cara membandingkan statistik t dengan titik kritis menurut tabel.

- a. Jika nilai statistik t perhitungan hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$) maka hipotesis ini diterima dengan menyatakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Sedangkan apabila ($t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$) maka hipotesis dari variabel-variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel-variabel dependen.¹⁰⁷

Uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

¹⁰⁶ Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011 hal 143

¹⁰⁷ Morissan, Statistik sosial, Jakarta : KENCANA (Divisi dari PRAMEDIA Group), 2016, hal 178

Tabel 18

Uji Statistik t

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.236	1.068		-1.157	.250
	pengetahuan pajak	.506	.105	.371	4.814	.000
	sanksi pajak	.593	.090	.509	6.608	.000

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data diolah 2022

Dari hasil pengujian uji t diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Berdasarkan uji hipotesis dari variabel independen pertama yaitu pengetahuan pajak diperoleh t hitung sebesar 4,814 lebih besar dari pada t tabel yaitu sebesar 1,660 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 maka H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang kedua yaitu sanksi pajak di peroleh t hitung sebesar 6,608 lebih besar dari pada t tabel yaitu sebesar 1,660 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05, maka H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4.3 Hasil Uji F (Simultan)

Uji f digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersamaan kepada variabel dependen dengan menggunakan perhitungan apabila f hitung > f tabel maka variabel dapat disebut signifikan dan jika signifikan (sig) < 0,05 maka variabel bebas secara simultan dapat dinyatakan berpengaruh terhadap variabel terikat. ¹⁰⁸ uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan bantuan program spss, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

¹⁰⁸ Duwi Priyatno, SPSS Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate, hal 56

Tabel 19
Uji Statistik F

		ANOVA^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	167.831	2	83.916	75.453	.000 ^b
	Residual	107.879	97	1.112		
	Total	275.710	99			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), Variabel 2, Variabel 1

Sumber : Data diolah 2022

Pada hasil uji tabel ANOVA atau F test diatas, didapatkan nilai hitung F hitung sebesar $75,453 > F$ tabel sebesar 3,09 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.3.4.4 Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam memaparkan variasi variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan program SPSS, berikut ini adalah hasil pengujian koefisien determinasi :

Tabel 20
Koefisien Determinasi Adjusted R²

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	.609	.601	1.055

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak, pengetahuan pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari R² adalah 0,609 atau sebesar 60,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak sebesar 60,9%. Sedangkan sisanya sebanyak 39,1% ($100\% - 60,9\% = 39,1\%$). Dijelaskan oleh sebab- sebab lain diluar variabel penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh dari pengetahuan pajak (X1), dan sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), maka peneliti melakukan penelitian dengan penyebaran angket/kueisioner kepada 100 responden. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Exel dan SPSS versi 24, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) Di Kota Semarang

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H1 diterima, karena hal ini dibuktikan dengan hasil uji T parsial yang memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan diperoleh t hitung sebesar 4,814 lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,660. Maka H1 diterima, yang berarti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota semarang.

Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Rizky dkk (2018), R Rachmiyantono (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak , tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan Andhini dan Bakti (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti saat ini yaitu pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Yang mana ketika terjadi peningkatan pengetahuan pajak maka peningkatan juga terjadi pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak melaksanakan kewajiban dengan baik. Artinya pengetahuan pajak UMKM cukup baik.

Wajib pajak UMKM mengetahui betul pentingnya pengetahuan pajak hal ini dilihat dari jawaban responden sendiri, pengetahuan pajak juga merupakan faktor dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri wajib pajak dan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai

dengan *self assessment system*, yaitu mendaftarkan diri ketika membuka usaha untuk memperoleh NPWP, menghitung sendiri besar pajak terutang, membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan dan melaporkan SPT secara benar, lengkap dan tepat waktu¹⁰⁹.

Teori atribusi memiliki peran sesuai dengan pengertian dari atribusi yaitu menyebabkan orang berperilaku tertentu. Atribusi menyebabkan wajib pajak berperilaku patuh terhadap kewajibannya setelah mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dalam menjalankan kewajiban wajib pajak. Pengetahuan pajak masuk dalam kondisi internal pada teori atribusi karena pengetahuan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tanpa perlu paksaan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan pengetahuan pajak mampu mendorong kedisiplinan dan sikap patuh dan menyadari serta mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi pajak terhadap UMKM sebagai bentuk dari salah satu sumber pengetahuan untuk pelaku wajib pajak. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajaknya karena merasa tidak dirugikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki dari pemungutan pajak yang dilakukan.

4.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) Di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil hipotesis kedua penelitian yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga H1 diterima, karena hal ini dibuktikan dengan Uji t parsial memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan di peroleh nilai t hitung sebesar 6,608 lebih besar dari pada t tabel sebesar 1,660 yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmianto dkk (2014), Rizki dkk (2018), Andhini dan Bakti (2020), yang menyatakan bahwa sanksi

¹⁰⁹ Susmianto, Kusmuriyanto, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang 2019.

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya tingkat sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak UMKM. Sanksi pajak menjadi faktor yang membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang melanggar peraturan perpajakannya menjadikan wajib pajak sebagai penghalang untuk tidak mengulanginya lagi¹¹⁰

Teori atribusi berperan sesuai dengan pengertian dari teori tersebut yang mana teori atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain berperilaku tertentu, dengan adanya sanksi pajak menyebabkan wajib pajak berperilaku patuh terhadap kewajiban dalam menjalankan pajak. Sanksi pajak masuk dalam kondisi eksternal dalam teori atribusi, karena wajib pajak tidak akan melanggar kewajibannya dengan adanya sanksi yang akan dikenakan bagi yang melanggar pajak akan membuat wajib pajak untuk segera melaksanakan perpajakannya. Adanya sanksi pajak ini maka para wajib pajak akan mematuhi perpajakannya karena dijelaskannya dalam sanksi pajak yang mampu merugikan para wajib pajak jika melanggar perpajakannya, sehingga membuat efek jera bagi wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak bagi UMKM dan negara sendiri, dengan adanya sanksi pajak ini membuat para wajib pajak menjadi disiplin dan taat aturan sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan dalam pembayaran pajak UMKM dan kepatuhan wajib pajak.

¹¹⁰ Ibid, hal 109

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan diperoleh t hitung sebesar 4,814 lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,660. Yang berarti pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Pengetahuan pajak adalah kondisi atribusi internal pada variabel penelitian ini wajib pajak memiliki pengetahuan terhadap pajak dan mengerti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak dan dengan adanya pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 6,608 lebih besar dari pada t tabel sebesar 1,660. Yang berarti bahwa sanksi pajak menjadi salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Sanksi pajak adalah kondisi atribusi eksternal pada variabel penelitian ini yang dimana wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak yang diterapkan bagi yang melanggar kewajibannya yang akan merugikan bagi pihak wajib pajak, sehingga dengan adanya sanksi tersebut maka wajib pajak enggan untuk melanggar kewajibannya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dikota Semarang, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah dan mengembangkan variabel dengan meneliti variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini, dikarenakan dalam penelitian ini variabelnya masih terbatas hanya pada variabel pengetahuan pajak, dan sanksi pajak sehingga menghasilkan *R square* yang masih relative kecil.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengisian kuesioner responden dapat didampingi secara langsung agar informasi yang diperoleh lebih tepat.
3. Bagi kantor pelayanan pajak diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat mengenai kepemilikan NPWP dalam bentuk upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdillah A, Audiah Umairah (2021). Analisis pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif UMKM.
- Andhini Larasati Lesmana, Bakti Setyadi, (2020). Pengaruh pemeriksaan, pengetahuan wajib pajak, sanksi dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
- Angesti N, Made Arie Wahyuni, I Nyoman Putra yasa (2018). Pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ari Yulianti, Asep Kurniawan, Indah Umiyati (2020). Pengaruh Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan.
- Asep Hermawan, Husna Leila Yusran, (2017). Penelitian Bisnis Dengan Pendekatan Kuantitatif.
- Badri Sutrismi, (2012). Metode Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif.
- Bimbim Maghriby, Dani Ramdani,(2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM, (Bandung: STIE Ekuitas Bandung)*Vol 14, No 1*.
- Burhan B, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.L Warongan, (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Eliysabet, Safri Nurmantu, Resista Vikaliana, (2020). Analisis pengetahuan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM.
- FI. Sigit Suyantor, (2016). Mengelolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS. Semarang : Wahana Komputer, hal 143.

- Fitri, Maltuf Fitri, Prinsip Syariah And Bagi Hasil. Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica*, VI (2015) : 57-70.
- Ghozali I (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari A, Rizka Ramayanti (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pelaku UMKM.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah diakses pada 19 September pukul 10.00 WIB 2020
- <https://www.academia.edu> diakses pada 24 Oktober pukul 14.00 WIB, 2019
- <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/> diakses pada 06 Juli pukul 13.00 WIB 2018
- <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan> di akses pada 28 Desember 2019 pukul 12.00 WIB.
- Indrawan R, Bani Binekas, (2018). Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Istiariani, I.(2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Bpkp (Studi Kasus Pada Auditor Bpkp Jateng). *Economica*, Vol 19 No.1.
- Jusuf Soewadji (2012). Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta : Mitra Wacana.
- Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviyari,(2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,(Bali: Universitas Udayana Bali) *Vol.26.3*.
- Morissan. Statistik Sosial. Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAM EDIA Group).
- Olivia Afrinadea Chanita, Norman Duma Sitinjak, (2021). Peranan pengetahuan pajak dan kesadaran pajak bagi kepatuhan pajak pelaku usaha E-Commerce dan UMKM.
- Priambo, Putut, (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran wajib pajak .
- Priyatno D (2016) . SPSS Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate.
- Ricki, Yuliardi dan Zuli N, Statistika penelitian plus tutorial SPSS, Yogyakarta : 2017

Setiawan T (2019). Analisis persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap penerapan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 .

Soewadji J (2012). Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta : Mitra Wacana Media,
Sri Ningsih Shaira, Fitriani Saragih (2018). Pemahaman wajib pajakpelaku UMKM mengenai PP No. 23 Tahun 2018 tentang ketentuan pajak UMKM.

Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV Alfabeta.

Susiyanti J, Siti Aminah Anwar (2020). Efek sikap wajib pajak,kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak dimasa Covid-19.

Susmiatun, Kusmuriyanto (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang.

Umatul A Ma'rifah, (2019). Analisis pemberlakuan pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

UU RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1

UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1

UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3

UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4

Wujarso R, Sprudin,Rina Dameria Napitupulu (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kuesioner Penelitian

Permohonan Pengisian Kuesioner

Para Responden Yang Terhormat,

Assalamualaikum Wr, Wb

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita senantiasa dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Aamiin.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saya:

Nama : Fatirah Ananda Putri Nurhamnah
NIM : 1905046009
Jurusan/Smt : Akuntansi Syariah / 7
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Di Kota Semarang)”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuisisioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini akan tetapi usahakan memilih jawaban yang memilih jawaban yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi pertanyaan dalam penelitian ini saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Wassalamualaikum Wr,Wb.

Hormat Saya

Peneliti

Fatirah Ananda Putri Nurhamnah

DESKRIPTIF RESPONDEN

- Nama :
- Nama Usaha :
- Jenis Kelamin :
- Kepemilikan NPWP : Punya Tidak
- Usia :
- Lama Kepemilikan : < 5 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun
- Jenis Usaha : UMKM Mikro UMKM Kecil UMKM Menengah

PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan meubuhkan tanda (✓).

Setiap pertanyaan terdiri dari 4 pilihan jawaban :

- 4 = SS (Sangat Setuju)
- 3 = S (Setuju)
- 2 = TS (Tidak Setuju)
- 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Pengetahuan Pajak (X1)

NO	Indikator	Jawaban				Jumlah
		4	3	2	1	
1.	Saya mengetahui fungsi pajak yang dikeluarkan wajib pajak UMKM					
2.	Saya mengetahui peraturan perpajakan di indonesia					
3.	Saya mengetahui ketentuan dan tata cara perpajakan di indonesia terutama dalam pembayaran pajak saya selaku pelaku UMKM yang memiliki NPWP.					
4.	Saya memahami bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar					

Sumber: N. Kuspratiwi 2017

2. Sanksi Pajak (X2)

NO	Indikator	Jawaban				Jumlah
		4	3	2	1	
1.	Saya mengetahui adanya sanksi yang dikenakan UMKM yang tidak membayar kewajiban pajaknya.					
2.	Saya setuju dengan Pengenaan sanksi pidana diberikan kepada pelanggaran pajak yang berat .					
3.	Saya setuju dengan pengenaan sanksi administrasi diberikan kepada pelanggaran pajak yang ringan.					
4.	Pengenanaan sanksi pajak merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak					

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	Indikator	Jawaban				Jumlah
		4	3	2	1	
1.	Saya memiliki kesadaran mendaftarkan diri saya sebagai wajib pajak.					
2.	Saya membayar kewajiban pajak saya dengan tepat waktu.					
3.	Saya menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak sebagai syarat dalam membayar pajak saya.					
4.	Saya melaksanakan pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo.					

Lampiran 1.2 Jawaban Responden

1. Variabel X1 (Pengetahuan Pajak)

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	T.X1
1	3	3	4	3	13
2	3	3	4	3	13
3	3	3	4	4	14
4	3	2	3	4	12
5	3	2	3	4	12
6	4	2	4	4	14
7	3	3	3	4	13
8	3	3	4	4	14
9	3	4	3	3	13
10	3	2	3	3	11
11	3	2	3	3	11
12	3	3	3	3	12
13	3	3	3	3	12
14	3	2	3	3	11
15	3	3	3	3	12
16	3	2	3	3	11
17	3	3	4	4	14
18	3	3	3	3	12
19	3	3	3	3	12
20	3	3	4	4	14
21	3	2	3	3	11
22	3	3	3	3	12
23	3	3	3	3	12
24	3	2	3	3	11
25	3	3	3	3	12
26	3	3	3	3	12
27	3	2	4	4	13
28	3	3	3	3	12
29	2	2	3	3	10
30	3	3	3	3	12
31	2	2	3	3	10
32	3	2	3	3	11
33	3	2	2	2	9
34	3	3	2	2	10
35	3	2	3	3	11
36	3	3	4	4	14
37	3	3	3	3	12

38	3	3	3	3	12
39	3	3	3	3	12
40	3	2	3	3	11
41	3	3	3	3	12
42	3	2	3	3	11
43	3	2	3	3	11
44	3	2	3	3	11
45	3	3	3	3	12
46	3	2	3	3	11
47	3	3	3	3	12
48	3	3	3	3	12
49	3	2	3	3	11
50	3	3	3	3	12
51	4	3	3	3	13
52	3	3	3	3	12
53	3	3	3	3	12
54	3	2	3	3	11
55	2	2	3	3	10
56	3	3	3	3	12
57	3	3	3	3	12
58	3	2	3	3	11
59	3	2	3	3	11
60	2	2	3	3	10
61	4	3	4	4	15
62	3	3	3	3	12
63	3	2	3	3	11
64	3	3	3	3	12
65	3	3	3	3	12
66	3	3	3	3	12
67	3	3	3	3	12
68	3	2	2	2	9
69	2	3	3	3	11
70	3	3	3	3	12
71	3	3	3	3	12
72	3	2	3	3	11
73	3	3	3	3	12
74	3	3	3	3	12
75	3	2	3	3	11
76	3	2	3	3	11
77	3	2	4	4	13
78	3	3	3	3	12

79	3	3	3	3	12
80	3	3	4	4	14
81	3	3	3	3	12
82	3	3	3	3	12
83	3	3	2	2	10
84	3	2	3	3	11
85	3	3	3	3	12
86	3	3	3	3	12
87	3	3	3	3	12
88	3	2	2	2	9
89	3	2	2	2	9
90	3	2	3	3	11
91	2	3	3	3	11
92	3	3	4	4	14
93	3	3	4	4	14
94	3	3	4	4	14
95	3	2	3	3	11
96	3	2	3	3	11
97	4	2	4	4	14
98	3	3	3	3	12
99	3	3	4	4	14
100	3	3	3	3	12

2. Variabel X2 (Sanksi Pajak)

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	T.X2
1	3	3	4	3	13
2	3	3	3	3	12
3	2	3	3	3	11
4	3	3	3	3	12
5	3	4	3	3	13
6	3	4	3	3	13
7	3	3	3	2	11
8	2	3	3	3	11
9	3	4	3	3	13
10	2	4	3	2	11
11	2	3	3	2	10
12	3	3	3	3	12
13	3	4	3	3	13
14	3	2	3	2	10
15	3	4	3	3	13

16	3	2	2	2	9
17	3	4	4	3	14
18	3	4	4	3	14
19	4	4	3	3	14
20	3	2	4	4	13
21	2	2	3	2	9
22	2	3	3	3	11
23	2	3	3	3	11
24	3	3	3	2	11
25	3	2	3	3	11
26	2	3	3	3	11
27	2	3	3	2	10
28	3	2	3	3	11
29	3	2	3	3	11
30	2	2	3	2	9
31	3	2	3	3	11
32	2	2	3	2	9
33	2	2	3	2	9
34	3	2	2	3	10
35	3	3	3	3	12
36	3	3	3	4	13
37	3	3	3	3	12
38	3	2	3	3	11
39	3	3	3	3	12
40	2	2	3	2	9
41	3	3	3	3	12
42	3	2	3	3	11
43	2	2	3	3	10
44	2	3	3	3	11
45	2	2	3	3	10
46	2	2	3	3	10
47	2	2	3	3	10
48	3	2	3	3	11
49	2	3	3	2	10
50	3	2	3	3	11
51	4	3	4	3	14
52	3	2	3	3	11
53	3	2	3	3	11
54	2	2	3	3	10
55	2	2	3	2	9
56	2	2	3	3	10

57	2	2	3	3	10
58	3	2	3	2	10
59	2	2	3	2	9
60	2	2	3	2	9
61	3	3	4	4	14
62	2	2	2	3	9
63	3	2	4	3	12
64	2	2	3	3	10
65	2	2	2	3	9
66	3	3	3	3	12
67	3	3	3	3	12
68	2	2	2	2	8
69	3	2	3	3	11
70	3	3	3	3	12
71	3	3	3	3	12
72	2	2	3	2	9
73	2	2	2	3	9
74	3	2	3	3	11
75	2	2	2	2	8
76	3	2	2	2	9
77	3	2	3	2	10
78	2	2	3	3	10
79	3	3	3	3	12
80	2	2	3	3	10
81	3	2	3	3	11
82	2	2	3	3	10
83	3	2	3	3	11
84	2	2	3	2	9
85	3	2	4	3	12
86	3	2	3	3	11
87	3	2	3	3	11
88	2	2	3	2	9
89	2	2	3	2	9
90	3	2	3	2	10
91	3	3	3	3	12
92	3	3	4	2	12
93	3	3	3	3	12
94	2	4	3	3	12
95	3	2	3	3	11
96	3	2	3	4	12
97	3	2	3	3	11

98	3	2	3	4	12
99	2	3	3	4	12
100	3	2	3	3	11

3. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

NO	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	T.Y
1	4	3	3	3	13
2	4	3	3	3	13
3	4	3	3	3	13
4	3	3	2	2	10
5	3	4	2	2	11
6	4	4	2	2	12
7	4	3	3	3	13
8	4	3	3	3	13
9	4	4	4	4	16
10	4	4	2	2	12
11	3	3	2	2	10
12	3	3	3	3	12
13	4	4	3	3	14
14	3	2	2	2	9
15	4	4	3	3	14
16	2	2	2	2	8
17	4	4	3	3	14
18	4	4	3	3	14
19	4	4	3	3	14
20	4	2	3	3	12
21	3	2	2	2	9
22	4	3	3	3	13
23	3	3	3	3	12
24	3	3	2	2	10
25	4	2	3	4	13
26	4	3	3	4	14
27	3	3	2	3	11
28	3	2	3	3	11
29	3	2	2	3	10
30	3	2	3	4	12
31	3	2	2	3	10
32	3	2	2	3	10
33	2	2	2	3	9
34	3	2	3	3	11

35	3	3	2	3	11
36	4	3	3	4	14
37	3	3	3	3	12
38	2	2	3	3	10
39	3	3	3	3	12
40	3	2	2	3	10
41	3	3	3	3	12
42	2	2	2	3	9
43	2	2	2	3	9
44	3	3	2	3	11
45	3	2	3	3	11
46	2	2	2	3	9
47	3	2	3	4	12
48	2	2	3	4	11
49	3	3	2	3	11
50	3	2	3	3	11
51	3	3	3	4	13
52	2	2	3	3	10
53	3	2	3	3	11
54	2	2	2	3	9
55	3	2	2	3	10
56	2	2	3	3	10
57	3	2	3	3	11
58	2	2	2	3	9
59	3	2	2	4	11
60	2	2	2	3	9
61	4	3	3	4	14
62	2	2	3	3	10
63	3	2	2	4	11
64	2	2	3	4	11
65	2	2	3	3	10
66	3	3	3	4	13
67	2	3	3	4	12
68	2	2	2	3	9
69	2	2	3	4	11
70	3	3	3	3	12
71	4	3	3	3	13
72	2	2	2	3	9
73	2	2	3	3	10
74	3	2	3	3	11
75	2	2	2	4	10

76	2	2	2	3	9
77	2	2	2	3	9
78	3	2	3	4	12
79	3	3	3	3	12
80	3	2	3	4	12
81	2	2	3	3	10
82	2	2	3	4	11
83	3	2	3	4	12
84	2	2	2	4	10
85	2	2	3	4	11
86	2	2	3	3	10
87	3	2	3	3	11
88	2	2	2	3	9
89	2	2	2	3	9
90	3	2	2	3	10
91	3	3	3	3	12
92	4	3	3	3	13
93	4	3	3	4	14
94	4	4	3	4	15
95	3	2	2	3	10
96	2	2	2	3	9
97	3	2	2	4	11
98	3	2	3	4	12
99	3	3	3	4	13
100	3	2	3	3	11

Lampiran 1.3 Hasil Output

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pengetahuan pajak	100	9	15	11,83	1,223
sanksi pajak	100	8	14	10,93	1,430
kepatuhan wajib pajak	100	8	16	11,23	1,669
Valid N (listwise)	100				

2. Uji Validitas

Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.078	.219'	.216'	.460**
	Sig. (2-tailed)		.442	.029	.031	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.078	1	.177	.107	.545**
	Sig. (2-tailed)	.442		.078	.291	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.219'	.177	1	.888**	.860**
	Sig. (2-tailed)	.029	.078		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.216'	.107	.888**	1	.831**
	Sig. (2-tailed)	.031	.291	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.460**	.545**	.860**	.831**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Sanksi Pajak (X2)

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.238'	.295**	.321**	.687**
	Sig. (2-tailed)		.017	.003	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.238'	1	.271**	.159	.697**
	Sig. (2-tailed)	.017		.006	.114	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.295**	.271**	1	.236'	.615**
	Sig. (2-tailed)	.003	.006		.018	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.321**	.159	.236'	1	.638**
	Sig. (2-tailed)	.001	.114	.018		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.687**	.697**	.615**	.638**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations				
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	TOTAL_Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	.675**	.351**	-.013	.815**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.895	.000
	N	100	100	100	100	100
Y1.2	Pearson Correlation	.675**	1	.247'	-.161	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000		.013	.110	.000
	N	100	100	100	100	100
Y1.3	Pearson Correlation	.351**	.247'	1	.409**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y1.4	Pearson Correlation	-.013	-.161	.409**	1	.398**
	Sig. (2-tailed)	.895	.110	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_Y1	Pearson Correlation	.815**	.721**	.700**	.398**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Uji Reliabilitas

Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items	Item-Total Statistics				
			Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
.806	4					
		X1.1	10.5500	2.816	.567	.782
		X1.2	10.7000	2.515	.601	.767
		X1.3	10.5400	2.574	.664	.737
		X1.4	10.5700	2.369	.661	.737

Variabel Sanksi Pajak (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items	Item-Total Statistics				
			Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
.704	4					
		X2.1	10.5000	2.434	.626	.567
		X2.2	10.6300	2.256	.502	.636
		X2.3	10.5900	2.325	.476	.652
		X2.4	10.4000	2.869	.385	.698

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items	Item-Total Statistics				
			Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
.871	4					
		Y1.1	10.8700	1.912	.817	.802
		Y1.2	10.8700	1.831	.802	.804
		Y1.3	10.9500	2.088	.622	.875
		Y1.4	10.9000	1.869	.679	.858


4. Uji Asumsi Klaik


Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.04388004
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.070
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.167 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.






Uji Multikoleniaritas


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.236	1.068		-1.157	.250		
Variabel 1	.506	.105	.371	4.814	.000	.681	1.468
Variabel 2	.593	.090	.509	6.608	.000	.681	1.468

a. Dependent Variable: Y1

Uji Heteroskedastisitas





5. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	1.236	1.068		-1.157	.250
	Variabel 1	.506	.105	.371	4.814	.000
	Variabel 2	.593	.090	.509	6.608	.000

a. Dependent Variable: Y1

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Simultan (UJI F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	167.831	2	83.916	75.453	.000 ^b
	Residual	107.879	97	1.112		
	Total	275.710	99			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), Variabel 2, Variabel 1

Uji Parsial (Uji T)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.236	1.068		-1.157	.250
	Variabel 1	.506	.105	.371	4.814	.000
	Variabel 2	.593	.090	.509	6.608	.000

a. Dependent Variable: Y1

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	.609	.601	1.055

a. Predictors: (Constant), Variabel 2, Variabel 1

b. Dependent Variable: Y1

Lampiran 1.4 Dokumentasi









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatirah Ananda Putri Nurhamnah
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 14 Januari 2002
Nomor Induk Mahasiswa 1905046009
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kalukuang, Jalan Balang Toa Kec. Binamu Kab.Jeneponto
e-mail : fatirahfika@gmail.com
No. Hp 089654314570

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDI NO 113 Unggulan Balang II
2. MTSN 01 Jeneponto
3. MAN Jeneponto
4. UIN Walisongo Semarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. IKSI (Ikatan Keluarga Sulawesi)
2. PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo Semarang